

**SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM SANKSI PIDANA TERKAIT  
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN  
BERDASARKAN HUKUM PERPAJAKAN  
DI INDONESIA**



Oleh :

**ADIYANTO**  
**NPM : 16300127**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
2019**

**KEPASTIAN HUKUM SANKSI PIDANA TERKAIT  
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN  
BERDASARKAN HUKUM PERPAJAKAN  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

ADIYANTO

NPM: 16300127

SURABAYA, 17 JANUARI 2020

MENGESAHKAN

DEKAN,

**Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.H.**

PEMBIMBING,

**SUDAHNAN, S.H. M.Hum.**

**KEPASTIAN HUKUM SANKSI PIDANA TERKAIT  
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN  
BERDASARKAN HUKUM PERPAJAKAN  
DI INDONESIA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN




OLEH :

ADIYANTO

NPM: 16300127

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 13 JANUARI 2020  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.** (KETUA) 1. ....  

2. **Dr. SUHANDI, S.H., M.Hum.** (ANGGOTA) 2. ....  

3. **SUDAHNAN, S.H., M.Hum.** (ANGGOTA) 3. ....  




## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur, saya sampaikan kepada Tuhan Yesus karena kasih karunia-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul "*Kepastian Hukum Sanksi Pidana Terkait Penyampaian Surat Pemberitahuan Berdasarkan Hukum Perpajakan di Indonesia*" dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Sudahnan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. Istriku, Lany dan kedua anakku, Eveline dan Ethan yang telah memberi dorongan moral dan semangat.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adiyanto', written in a cursive style.

Adiyanto

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ADIYANTO

NPM : 16300127

Alamat : TAMAN INTERNASIONAL I B-6 NO. 29, SURABAYA

No. Telp (HP) : 0812 321 82828

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: KEPASTIAN HUKUM SANKSI PIDANA TERKAIT PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN BERDASARKAN HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 18 Desember 2019

Yang Menyatakan



(ADIYANTO)  
NPM: 16300127

## **ABSTRACT**

*The study, entitled Legal Certainly of Criminal Sanctions Related to Submission of Tax Return Based on Tax Law in Indonesia aims first to find out, understand and analyze how legal certainty in submitting tax return from taxpayers and find out how the formulation of criminal law should be related to the submission of tax return according to taxation law in Indonesia.*

*The research used in this paper uses research method that are research Normative Juridical literature, which is a library research that is a study of the legislation and literature relating to the material discussed.*

*Based on the results of the study it can be concluded First: the imposition of criminal sanctions in the provisions of Article 13A, Article 38 and Article 39 of the KUP Law does not regulate the extent and there is no barometer regarding negligence in the submission of tax return. Elements of submission of incomplete tax return are not regulated in such a way in the KUP Law or its explanation so that taxpayers do not know what the delivery of tax return which is deemed complete is like what is not explicitly regulated. Second; Tax law enforcement contains one of the norms in the provisions of criminal law must be in line with the basic concepts of tax law. In the context of law enforcement to increase state revenue, it is necessary to revise tax regulations, namely the KUP Law, especially regarding criminal sanctions in submitting tax return. The revision of the regulation must emphasize limits, barometers and the extent to which taxpayers are said to be negligent and the extent to which elements are incorrect and incomplete in the submission of tax return*

**Keywords :** *Criminal Sanction, Taxation, Tax Return*

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Kepastian Hukum Sanksi Pidana Terkait Penyampaian Surat Pemberitahuan Berdasarkan Hukum Perpajakan di Indonesia bertujuan pertama untuk mengetahui, memahami serta menganalisis tentang bagaimana kepastian hukum dalam penyampaian surat pemberitahuan dari wajib pajak dan mengetahui bagaimana formulasi hukum pidana yang seharusnya terkait penyampaian surat pemberitahuan menurut hukum perpajakan di Indonesia.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: berlakunya sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 13A, Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP tidak mengatur sejauh mana serta tidak terdapat barometer mengenai kealpaan dan kesengajaan dalam pelanggaran tidak penyampaian surat pemberitahuan pajak atau menyampaikan surat pemberitahuan pajak yang tidak benar, tidak lengkap. Unsur penyampaian surat pemberitahuan yang tidak lengkap tidak diatur sedemikian rupa dalam UU KUP maupun penjelasannya sehingga wajib pajak tidak mengetahui penyampaian surat pemberitahuan yang dirasa sudah lengkap itu seperti apa tidak diatur secara tegas. Kedua; penegakan hukum perpajakan memuat salah satu norma dalam ketentuan hukum pidana harus selaras dengan konsep dasar hukum perpajakan. Dalam rangka penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan negara, perlu dilakukan revisi atas regulasi perpajakan yaitu dalam UU KUP khususnya mengenai sanksi pidana dalam penyampaian surat pemberitahuan pajak. Revisi atas regulasi tersebut harus mempertegas mengenai batasan, barometer wajib pajak dikatakan lalai dan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan unsur tidak benar dan tidak lengkap dalam penyampaian surat pemberitahuan.

**Kata Kunci :** Perpajakan, Sanksi Pidana, Surat Pemberitahuan



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
ABSTRACT .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.     Latar Belakang dan Perumusan Masalah .....	1
B.     Tujuan Penulisan .....	7
C.     Manfaat Penulisan .....	8
D.     Tinjauan Pustaka .....	9
E.     Metode Penelitian.....	29
F.     Pertanggungjawaban Sistematika.....	33
<b>BAB II    KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN SANKSI PIDANA</b>	
<b>PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN</b>	
A.     Regulasi Sanksi Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan	
Dalam Hukum Perpajakan.....	35
B.     Aspek Yuridis Surat Pemberitahuan Dari Wajib Pajak Beserta	
Akibat Hukumnya .....	45

	C.	Kepastian Hukum Penyampaian Surat Pemberitahuan .....	50
BAB III		PENGATURAN YANG SEHARUSNYA MENGENAI PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA .....	60
	A.	Tidak Adanya Parameter Mengenai Kealpaan Maupun Kesengajaan Dalam Pelanggaran Penyampaian Surat Pemberitahuan .....	60
	B.	Pengaturan Sanksi Pidana Yang Seharusnya Dalam Hukum Perpajakan Yang Mengakomodasi Peningkatan Penerimaan Negara .....	69
BAB III		PENUTUP .....	82
	A.	Kesimpulan.....	82
	B.	Saran.....	83

DAFTAR BACAAN